

## **PENGAMANAN SURAT SUARA**

**2020**

**PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 991**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU, perlu menetapkan PKPU tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pengamanan di Percetakan, Pengamanan Pencetakan dan Penghitungan, Pengamanan Pengemasan dan Penyimpanan, Pengamanan Pendistribusian, Pengamanan Pemusnahan; Pengamanan di KPU Kabupaten/Kota, Pengamanan Penerimaan, Pengamanan Penyortiran dan**

**Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan, Pengamanan  
Pendistribusian, Pengamanan Pemusnahan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan  
Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 25 Agustus 2020.